



**P U T U S A N**  
Nomor 43/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMMAD MUHYI
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 15 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Curahbanban, Desa Tanggul Wetan,  
Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 15 Januari 2018 Tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD MUHYI beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 11 Putusan nomor 43/Pid.B/2018/PN Jmr



Setelah mendengar dan membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Setelah memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MOHAMMAD MUHYI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD MUHYI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNKB mobil Daihatsu Gran Max No.POL. P-9190-AB, noka: MHKP3CA1JDK038304, nosin : DON4030 tahun 2013 warna hitam An.ZULKARNAIN ALFATAH alamat KUbang Krajan 3/40 Rt.001/Rw.004, KelKUbang Krajan, Kec.Sadehan, Kabupaten Bondowoso.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max No.Pol.P-9190-AB, noka : MHKP3CA1JDK038304, Nosin: DON4030 tahun 2013 warna hitam.  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman pidana dengan alasan terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada permohonannya;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

Menimbang bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD MUHYI pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Dsn. Curahbanban, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar 3 tahun yang lalu tersangka MOHAMMAD MUHYI membeli mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna hitam Nopol : N xxxx AT kepada SAIFUL seharga Rp. 21.500.000.- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara STNK kemudian karena merasa takut mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing atau dapcolector selanjutnya tersangka pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah tersangka telah menyuruh saksi AGUS HARSOYO Bin IMAM SUPARTO untuk membuat STNK palsu dengan biaya sebesar Rp. 1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan identitas nomor rangka dan mesin yang digosok oleh tersangka setelah itu sekitar 20 (Dua) puluh hari STNK palsu tersebut diantar oleh saksi AGUS ke rumah tersangka selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Dsn. Curahbanban, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember saat tersangka sedang duduk-duduk di rumah berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pemerintah mengalami kerugian dikarenakan tidak ada pembayaran yang masuk atas penerbitan STNK maupun pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masuk kedalam kas Pemerintah daerah.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang berhak untuk menerbitkan STNK adalah Polri Unit Pelaksana Regiden Ranmor dalam lingkup Kabupaten / Kota dalam bentuk kantor tetap dan / atau bergerak melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat Samsat wilayah dimana kendaraan bermotor tersebut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan STNK mobil Daihatsu Gran Max Nopol P-9190 AB tahun 2013 warna hitam An. ZULKARNAIN ALFATAH dengan teknik pengamatan secara langsung maupun menggunakan alat bantu berupa sinar ultraviolet (UV) diperoleh :

Halaman 3 dari 11 Putusan nomor 43/Pid.B/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belangko maupun ciri-ciri tertentu pada fisik STNK dan Bukti Pembayaran Pajak (Pajak Kendaraan Bermotor) sudah memenuhi spectek sebagaimana ditentukan oleh Korp Lalu Lintas Mabes Polri Bidang Registrasi dan Identifikasi.
- Tulisan pada nomor Registrasi : "P9190AB" terdapat bekas hapusan dan dicetak kembali.
- Tulisan pada alamat : "KUBANG KRAJAN" dan "KEC BADEHAN" dan "BWS" di Bondowoso tidak ditemukan nama Kelurahan Kubang dan Kec. Badean dan merupakan bekas hapusan yang ditulis ulang oleh pelaku dengan font huruf tidak sesuai dengan spektek cetak STNK yang diterbitkan KB Samsat Bondowoso.
- Tulisan pada Nomor Rangka dan Nomor Mesin terdapat bekas hapusan dan ditulis kembali dengan font huruf yang berbeda dengan spektek yang biasa digunakan untuk cetak STNK di KB Samsat Bondowoso.
- Dibawah nomor seri STNK terdapat angka "111" hal ini menunjukkan STNK tersebut bukan produksi KB Samsat Bondowoso melainkan Surabaya.
- Pada notice pajak No. 6579624 pada poin nomor Kohir 053481/KB/0111/2013 Notice tersebut menunjukkan notice pajak saat mendaftar pertama kali kendaraan baru di Samsat yakni BBN 1, seharusnya jika sudah membayar Pajak dan pengesahan tahunan KB berubah menjadi PJ.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti tentang apa yang telah didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa ,terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan) atas dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa, dalam membuktikan surat dakwaannya di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain sebagai berikut ;

1. YOYOK HERMANTO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan nomor 43/Pid.B/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Dsn. Curahbanban, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan STNK palsu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan bahwa terdakwa memiliki mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna hitam yang diduga STNKnya palsu, sehingga saksi menangkap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna hitam dan STNKnya yang diduga palsu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa membuat STNK tersebut dari seseorang bernama AGUS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. RUDIANTO, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Dsn. Curahbanban, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan STNK palsu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan bahwa terdakwa memiliki mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna hitam yang diduga STNKnya palsu, sehingga saksi menangkap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna hitam dan STNKnya yang diduga palsu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa membuat STNK tersebut dari seseorang bernama AGUS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polres Jember dan membenarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan nomor 43/Pid.B/2018/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menggunakan STNK palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Dsn. Curahbanban, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember karena terdakwa diduga menggunakan surat autentik berupa STNK;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna hitam Nopol : N xxxx AT kepada SAIFUL seharga Rp. 21.500.000.- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara STNK kemudian karena merasa takut mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing atau dapcolector selanjutnya terdakwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa telah menyuruh saksi AGUS HARSOYO Bin IMAM SUPARTO untuk membuat STNK palsu dengan biaya sebesar Rp. 1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan identitas nomor rangka dan mesin yang digosok oleh terdakwa setelah itu sekitar 20 (Dua) puluh hari STNK palsu tersebut diantar oleh saksi AGUS ke rumah terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat STNK palsu tersebut adalah agar mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna hitam tersebut tidak ditarik oleh Debt Collector;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah di ajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB mobil Daihatsu Gran Max No.POL. P-9190-AB, noka: MHKP3CA1JDK038304, nosin : DON4030 tahun 2013 warna hitam An.ZULKARNAIN ALFATAH alamat KUbang Krajan 3/40 Rt.001/Rw.004, KelKUbang Krajan, Kec.Sadehan, Kabupaten Bondowoso.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max No.Pol.P-9190-AB, noka : MHKP3CA1JDK038304, Nosin: DON4030 tahun 2013 warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh saksi-saksi dan terdakwa telah di benarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan atas persesuaian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 11 Putusan nomor 43/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polres Jember dan membenarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menggunakan STNK palsu dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Dsn. Curahbanban, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember karena terdakwa diduga menggunakan surat autentik berupa STNK;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna hitam Nopol : N xxxx AT kepada SAIFUL seharga Rp. 21.500.000.- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara STNK kemudian karena merasa takut mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing atau dapcolector selanjutnya terdakwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa telah menyuruh saksi AGUS HARSOYO Bin IMAM SUPARTO untuk membuat STNK palsu dengan biaya sebesar Rp. 1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan identitas nomor rangka dan mesin yang digosok oleh terdakwa setelah itu sekitar 20 (Dua) puluh hari STNK palsu tersebut diantar oleh saksi AGUS ke rumah terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat STNK palsu tersebut adalah agar mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna hitam tersebut tidak ditarik oleh Debt Collector;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terbukti atau tidak dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat di pidana atau tidak.

Menimbang bahwa untuk dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana, maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Halaman 7 dari 11 Putusan nomor 43/Pid.B/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf atas tindakannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan didalam persidangan terdakwa MOHAMMAD MUHYI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pengakuan didalam persidangan.

Menimbang bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## 2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi, dan ahli yang diberikan dibawah sumpah telah terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menggunakan STNK palsu dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Dsn. Curahbanban, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember karena terdakwa diduga menggunakan surat autentik berupa STNK;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membeli mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna hitam Nopol : N xxxx AT kepada SAIFUL seharga Rp. 21.500.000.- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara STNK kemudian karena merasa takut mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing atau dapcolector selanjutnya terdakwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa telah menyuruh saksi AGUS HARSOYO Bin IMAM SUPARTO untuk membuat STNK palsu dengan biaya sebesar Rp. 1.800.000.- (Satu juta delapan ratus

Halaman 8 dari 11 Putusan nomor 43/Pid.B/2018/PN Jmr





ribu rupiah) dengan identitas nomor rangka dan mesin yang digosok oleh terdakwa setelah itu sekitar 20 (Dua) puluh hari STNK palsu tersebut diantar oleh saksi AGUS ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat STNK palsu tersebut adalah agar mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna hitam tersebut tidak ditarik oleh Debt Collector;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terungkap bahwa Terdakwa menggunakan STNK palsu, padahal mengetahui bahwa STNK tersebut adalah tidak asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menggunakan surat autentik palsu"**;

Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka agar tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB mobil Daihatsu Gran Max No.POI. P-9190-AB, noka: MHKP3CA1JDK038304, nosin : DON4030 tahun 2013 warna hitam An.ZULKARNAIN ALFATAH alamat KUbang Krajan

Halaman 9 dari 11 Putusan nomor 43/Pid.B/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/40 Rt.001/Rw.004, KelKUbang Krajan, Kec.Sadehan, Kabupaten Bondowoso.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max No.Pol.P-9190-AB, noka : MHKP3CA1JDK038304, Nosin: DON4030 tahun 2013 warna hitam, selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa, maka patut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD MUHYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan surat autentik palsu"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD MUHYI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima). bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNKB mobil Daihatsu Gran Max No.POL. P-9190-AB, noka: MHKP3CA1JDK038304, nosin : DON4030 tahun 2013 warna hitam An.ZULKARNAIN ALFATAH alamat KUbang Krajan 3/40 Rt.001/Rw.004, KelKUbang Krajan, Kec.Sadehan, Kabupaten Bondowoso.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max No.Pol.P-9190-AB, noka : MHKP3CA1JDK038304, Nosin: DON4030 tahun 2013 warna hitam.

Halaman 10 dari 11 Putusan nomor 43/Pid.B/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh kami, Slamet Budiono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H dan Triadi Agus Purwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimurni, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H

Slamet Budiono, S.H.M.H

Triadi Agus Purwanto, S.H

Panitera Pengganti,

Djatimurni, Sm.Hk.